



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 211 /Pid.Sus /2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan Acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI Bin ALI RESAN ;
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mangga Baru Rt.20 Rw.08 Kel. Mangga Besar
Kel. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 Otober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri sampai persidangan ini selesai.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah memperhatikan Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Bin ALI RESAN**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK, MEMPERGUNAKAN, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI Bin ALI RESAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 -) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang memiliki sarung dengan motif Loreng;
Dirampas untuk dimusnakan
 -) 1 (satu) buah helm warna Silver GM
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HENDRI Bin ALI RESAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi secara lisan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN.

PERTAMA

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Hendri Bin Ali Resan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di jalan Sumatera depan Toko Martijo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain., yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bersama Aan sedang berkeliling jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa duduk di depan membonceng Aan, lalu pada saat melintas di jalan Sumatera depan Toko Martijo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan disalip oleh mobil Mitsubishi L300 yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan dan pada saat itu saksi Redi Saputra Bin Adnan membunyikan klakson berulang-ulang, lalu karena kesal terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor ke sebelah kiri jalan, dan mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan juga ikut berhenti. Selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Mitsubishi L300 ke arah pintu sebelah kanan sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dan terdakwa tutup dengan menggunakan helm, kemudian terdakwa mengatakan "na kau ndak kutujah, turunlah kau", karena ketakutan saksi Redi Saputra Bin Adnan menaikan kaca jendela sebelah kanan. Kemudian saksi Aka Sumpena yang merupakan Anggota POLRI sedang melintas di jalan tersebut, karena melihat Aka Sumpena terdakwa langsung melarikan diri melarikan diri, tetapi kemudian berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Prabumulih timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Hendri Bin Ali Resan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di jalan Sumatera depan Toko Martijo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm terbuat dari besi warna putih serta bergagang kayu warna kuning dengan sarung kulit warna coklat, tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bersama Aan sedang berkeliling jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa duduk di depan membonceng Aan, lalu pada saat melintas di jalan Sumatera depan Toko Martijo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan disalip oleh mobil Mitsubishi L300 yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan dan pada saat itu saksi Redi Saputra Bin Adnan membunyikan klakson berulang-ulang, lalu karena kesal terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor ke sebelah kiri jalan, dan mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan juga ikut berhenti. Selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Mitsubishi L300 ke arah pintu sebelah kanan sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dan terdakwa tutup dengan menggunakan helm, kemudian terdakwa mengatakan "na kau ndak kutujah, turunlah kau", karena ketakutan saksi Redi Saputra Bin Adnan menaikan kaca jendela sebelah kanan. Kemudian saksi Aka Sumpena yang merupakan Anggota POLRI sedang melintas di jalan tersebut, karena melihat Aka Sumpena terdakwa langsung melarikan diri melarikan diri, tetapi kemudian berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Prabumulih timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm terbuat dari besi warna putih serta bergagang kayu warna kuning dengan sarung kulit warna coklat, tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Hendri Bin Ali Resan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di jalan Sumatera depan Toko Martijo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain., yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bersama Aan sedang berkeliling jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa duduk di depan membonceng Aan, lalu pada saat melintas di jalan Sumatera depan Toko Martijo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan disalip oleh mobil Mitsubishi L300 yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan dan pada saat itu saksi Redi Saputra Bin Adnan membunyikan klakson berulang-ulang, lalu karena kesal terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor ke sebelah kiri jalan, dan mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan juga ikut berhenti. Selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Mitsubishi L300 ke arah pintu sebelah kanan sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dan terdakwa tutup dengan menggunakan helm, kemudian terdakwa mengatakan "na kau ndak kutujah, turunlah kau", karena ketakutan saksi Redi Saputra Bin Adnan menaikan kaca jendela sebelah kanan. Kemudian saksi Aka Sumpena yang merupakan Anggota POLRI sedang melintas di jalan tersebut, karena melihat Aka Sumpena terdakwa langsung melarikan diri melarikan diri, tetapi kemudian berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Prabumulih timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa Hendri Bin Ali Resan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di jalan Sumatera depan Toko Martijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm terbuat dari besi warna putih serta bergagang kayu warna kuning dengan sarung kulit warna coklat, tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bersama Aan sedang berkeliling jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa duduk di depan membonceng Aan, lalu pada saat melintas di jalan Sumatera depan Toko Martijo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur kota Prabumulih, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan disalip oleh mobil Mitsubishi L300 yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan dan pada saat itu saksi Redi Saputra Bin Adnan membunyikan klakson berulang-ulang, lalu karena kesal terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor ke sebelah kiri jalan, dan mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh saksi Redi Saputra Bin Adnan juga ikut berhenti. Selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Mitsubishi L300 ke arah pintu sebelah kanan sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dan terdakwa tutup dengan menggunakan helm, kemudian terdakwa mengatakan "na kau ndak kutujah, turunlah kau", karena ketakutan saksi Redi Saputra Bin Adnan menaikan kaca jendela sebelah kanan. Kemudian saksi Aka Sumpena yang merupakan Anggota POLRI sedang melintas di jalan tersebut, karena melihat Aka Sumpena terdakwa langsung melarikan diri melarikan diri, tetapi kemudian berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Prabumulih timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm terbuat dari besi warna putih serta bergagang kayu warna kuning dengan sarung kulit warna coklat, tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana dalam pasal 156 KUHAP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang memiliki sarung dengan motif Loreng ;
- 1 (satu) buah helm warna Silver GM.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REDI SAPUTRA BIN ADNAN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 09.00 wib di jalan sumatera depan toko martijo kel. Gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih dengan menggunakan mobil bermaksud hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun ketika ingin didahului sepeda motor tersebut terdakwa langsung marah-marah kepada saksi dan langsung terdakwa meminggirkan sepeda motornya selanjutnya saksi juga meminggirkan mobil, lalu terdakwa langsung menghampiri mobil saksi dari sebelah kanan dan langsung mengancam saksi dengan berkata " Na kau ndak kutujah, turunlah kau, karna ketakutan saksi langsung menaikan kaca mobil saksi, namun secara kebetulan datanglah saksi Aka Sumpena yang melihat mobil saksi berhenti dan menghampiri mobil saksi, melihat saksi aka sumpena, terdakwa langsung melarikan diri mengara ke gunung ibul, setelah itu saksi menceritakan kepada saksi Aka Sumpena bahwa terdakwa mengancam saksi menggunakan senjata tajam,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aka sampena langsung mengejar terdakwa, pada saat di depan warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso saksi Aka sempena melihat terdakwa yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ENGGAR ARMANADO BIN EDI WIYATNO.

- Bahwa saksi pernah mendengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 09.00 wib di jalan sumatera depan toko martijo kel. Gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih ada di dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Rendi Saputra yang bermaksud hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun ketika ingin didahului sepeda motor tersebut terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Rendi Saputra dan langsung terdakwa meminggirkan sepeda motornya selanjutnya saksi Rendi Saputra juga meminggirkan mobil, lalu terdakwa langsung menghampiri mobil yang dikendarai oleh saksi Rendi Saputra dari sebelah kanan dan langsung mengancam saksi Rendi Saputra dengan berkata" Na kau ndak kutujah, turunlah kau, karna ketakutan saksi Rendi Saputra langsung menaikan kaca mobil, namun secara kebetulan datanglah saksi Aka Sumpena yang melihat mobil saksi Rendi Saputra berhenti dan menghampiri mobil saksi Rendi Saputra, melihat saksi aka sumpena, terdakwa langsung melarikan diri mengarah ke gunung ibul, setelah itu saksi Rendi Saputra menceritakan kepada saksi Aka Sumpena bahwa terdakwa mengancam saksi Rendi Saputra menggunakan senjata tajam,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Rendi Saputra dan saksi Aka sampena langsung mengejar terdakwa, pada saat di depan warung bakso saksi Aka sempena melihat terdakwa yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AKA SUMPENA.

- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- - Bahwa benar saksi adalah seorang anggota polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 09.00 wib di jalan sumatera depan toko martijo kel. Gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih saksi Rendi saputra yang menegendarai mobil mitsubishi sedang berbicara dengan terdakwa, lalu saksi menghampiri saksi rendi saputra namun terdakwa langsung meninggalkan tempat.
- Bahwa selanjutnya saksi rendi saputra menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa mengancam saksi Rendi Saputra menggunakan senjata tajam,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Rendi Saputra dan langsung mengejar terdakwa, pada saat di depan warung bakso saksi melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke kantor polsek prabumulih timur dan langsung membuat laporan
- Bahwa terdakwa tidak ada hak ada izin kepemilikan untuk membawak senjata tajam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 09.00 wib di jalan sumatera depan toko martijo kel. Gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih mengendarai sepeda motor dengan membonceng saudara AAN namun tiba-tiba mobil mitsubishi L300 yang sedang membawah galon membunyikan klakson berulang-ulang kali kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa emosi langsung menghentikan sepeda motor terdakwa dan langsung menghampiri mobil saksi Rendi saputra dari sebelah kanan, dan meneriakan , " Nah kau nak aku tujah, turunlah kau, namun saksi rendi saputra langsung menaikan kaca mobil kanan nya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat polisi yang berhenti di belakang sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian bersama saudara AAN mengarah ke gunung ibul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dikejar oleh polisi tersebut dan di berhentikan oleh polisi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan oleh polisi dandiserhkan ke kantor polsek prabumulih timur dan langsung membuat laporan Bahwa terdakwa tidak ada hak ada izin kepemilikan untuk membawak senjata tajam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum didalam persidangan yaitu sebagai berikut :

-) Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 09.00 wib di jalan sumatera depan toko martijo kel. Gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih mengendarai sepeda motor dengan membonceng saudara AAN namun tiba-tiba mobil mitsubishi L300 yang sedang membawak galon membunyikan klakson berulang-ulang kali kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa emosi langsung mengehentikan sepeda motor terdakwa dan langsung menghampiri mobil saksi Rendi saputra dari sebelah kanan, dan meneriakkan , " Nah kau nak aku tujuh, turunlah kau, namun saksi rendi saputra langsung menaikan kaca mobil kanan nya.
-) Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat polisi yang berhenti di belakang sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian bersama saudara AAN mengarah ke gunung ibul.
-) Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dikejar oleh polisi tersebut dan di berhentikan oleh polisi,
-) Bahwa benar selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan oleh polisi dan diserhkan ke kantor polsek prabumulih timur dan langsung membuat laporan Bahwa terdakwa tidak ada hak ada izin kepemilikan untuk membawak senjata tajam;
-) Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ada memukul saksi kea rah punggung belakang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai secara tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau penusuk dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa.
2. Unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa tentang Barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih Pertimbangan hukum dari pertimbangan hukum tentang barang siapa sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yang Terdakwa HENDI Bin ALI RESAN telah dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana Barang siapa dan telah dinyatakan terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak seluruhnya sub unsur yang lain dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 09.00 wib di jalan sumatera depan toko martijo kel. Gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih mengendarai sepeda motor dengan membonceng saudara AAN namun tiba-tiba mobil mitsubishi L300 yang sedang membawahi galon membunyikan klakson berulang-ulang kali kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa emosi dan langsung menghentikan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghampiri mobil saksi Rendi saputra dari sebelah kanan, dan menunjukkan sebilah pisau dan sambil meneriakan "Nah kau nak aku tujuh, turunlah kau, namun dikarenakan saksi rendi saputra takut dan Jangsung menaikan kaca pintu mobil kanan nya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat saksi Aka sumpena yang berhenti di belakang sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian bersama saudara AAN mengarah ke gunung ibul.
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi Aka Sumpena Bin Tedy tersebut dan di berhentikan oleh saksi Aka Sumpena Bin Tedy, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Aka Sumpena Bin Tedy dan diserahkan ke kantor polsek prabumulih timur.

Dengan demikian, Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Pekerjaan Terdakwa adalah swasta, dimana dalam pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan senjata tajam jenis celurit tersebut, dan Terdakwa tidak ada izin pihak yang berwenang saat membawa sebilah senjata penusuk berupa celurit tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas salah satu sub unsur dari unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi dan oleh karenanya tentang unsur ke- 2 (dua) tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang memiliki sarung dengan motif Loreng ;
- 1 (satu) buah helm warna Silver GM

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga mempermuda perjalanan persidangan.

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Bin ALI RESAN**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK, MEMPERGUNAKAN, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI Bin ALI RESAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 -) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang memiliki sarung dengan motif Loreng ;
Dirampas untuk dimusnakan
 -) 1 (satu) buah helm warna Silver GM
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HENDRI Bin ALI RESAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari SELASA tanggal 09 JANUARI 2017, oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH, SH dan AHMAD ADIB, SH., MH masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tanggal 27 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 10 JANUARI 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh IWAN STIAWAN, ST, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MUHAMMAD ANTHONI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

ttd

AHMAD ADIB, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS;

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IWAN STIAWAN, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)